

ANALISIS IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Kasus Pengadilan Negeri Liwa)

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF DIVERSION IN THE SETTLEMENT OF CASES FOR CHILDREN PERPETRATORS OF THE CRIME OF THEFT (Case Study of the Liwa District Court)

Rini Fathonah¹, Daffa Ladro Kusworo²

¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung; rinifathonah@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Lampung; daffa.ladro135819@students.unila.ac.id

Dikirim 29 Juni 2022, Direvisi 12 Juli 2022, Disetujui 29 Juli 2022

Abstrak: Implementasi diversifikasi bertujuan menghindari kriminalisasi anak dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Liwa. Akan tetapi, faktanya jumlah penerapan diversifikasi pada jenis tindak pidana pencurian oleh anak dalam kurun waktu lima tahun terakhir hanya berjumlah 6 perkara dari 69 perkara. Penulis menyadari bahwa memang tidak semua perkara dapat berhasil melaksanakan diversifikasi karena terdapat berbagai hambatan pada fakta di lapangan seperti minimnya pemahaman masyarakat dan pihak korban, serta hakim yang menangani perkara anak sampai saat ini terdapat perbedaan pandangan dalam upaya diversifikasi anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu melakukan pendekatan secara langsung ke Pengadilan Negeri Liwa dalam memperoleh data-data penyelesaian upaya diversifikasi terhadap kasus anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Liwa. Kemudian penulis juga menerapkan pendekatan analisis deskriptif untuk mengelola data kualitatif beserta metode deduktif dalam menyimpulkan permasalahan. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemecahan atas persoalan diversifikasi yang terjadi, dan meningkatkan jumlah proses diversifikasi di masa mendatang.

Kata Kunci : *Diversi, Pencurian, Pengadilan Negeri Liwa*

Abstract: *The implementation of diversion aims to avoid criminalizing children in the settlement of cases at the Liwa Court. However, the fact is that the number of applications for diversion on the type of crime of theft by children in the last five years only amounted to 6 cases out of 69 cases. The author realizes that indeed not all cases can successfully carry out diversion because there are various obstacles to the facts on the ground, such as the lack of understanding of the community and the victim, as well as judges who handle children's cases. This study uses an empirical juridical research method, which is to approach the Liwa District Court directly in obtaining data on the settlement of diversion efforts in the case of children as perpetrators of the crime of theft at the Liwa District Court. Then the author also applies a descriptive analysis approach to manage qualitative data along with deductive methods in concluding problems. It is hoped that this research can provide a solution to the diversion problem that occurs, and increase the number of diversion processes in the future.*

Keywords : *Diversion, Liwa District Court, Theft.*

PENDAHULUAN

Keberlangsungan suatu bangsa tentunya tidak terlepas dari kualitas anak sebagai generasi muda. Dalam proses pembentukan jati dirinya, anak cenderung rentan dipengaruhi keadaan sekitarnya. Dalam hal ini anak dalam tingkah lakunya membutuhkan perlakuan khusus yang berbeda dari orang dewasa. Paradigma *parents patriae* menjustifikasi negara

sebagai fasilitator bagi anak untuk dapat memperoleh hak-haknya, baik secara fisik maupun mental.¹ Hak asasi anak seyogyanya dijunjung tinggi dengan mencegah segala bentuk kekerasan dan diskriminasi oleh siapapun. Secara esensial hak asasi anak tercantum dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak (*United Nations Convention on the Rights of the Child*), bahwa upaya

¹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi Dan Restoratif Justice* (Bandung: Refika aditama, 2009), hlm 29.

pemenuhan kepentingan anak diupayakan oleh seluruh pihak, terutama pemerintah dalam memperlakukan anak yang melakukan tindak pidana akan mempengaruhi mental anak secara psikologis dan spiritual.²

Dalam realita yang terjadi, anak-anak seringkali menghadapi perilaku penyimpangan sementara anak yaitu perbuatan kriminal yang melanggar ketertiban umum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.³ Beberapa kasus ditemukan bahwa perilaku anak dipengaruhi oleh lingkungan terdekatnya yang memberikan dampak negatif bagi dirinya. Tidak jarang juga dikarenakan anak dalam keadaan terlantar tidak dapat terpenuhi kebutuhannya menimbulkan hasrat melakukan penyimpangan, sehingga baik diri sendiri maupun orang lain menerima kerugian atas perbuatannya tersebut. Pada dasarnya anak dalam melakukan tindak pidana dikenal dalam istilah “*juvenile delinquency*”, yaitu perilaku kenakalan atau kejahatan anak yang bertentangan dengan peraturan maupun nilai-nilai yang melekat di masyarakat.

Ketika anak melakukan suatu tindak pidana diselesaikan dengan sistem peradilan formal, justru memberikan konsekuensi buruk dalam perilaku anak. Semula tujuan pembedaan melalui sistem peradilan pidana formal dengan penjatuhannya hukuman penjara ternyata tidak berhasil memberikan efek jera atau pribadi yang lebih baik. Bahkan sebaliknya anak dapat lebih profesional dalam melakukan tindak pidana yang pernah dilakukannya. Eksistensi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak melahirkan paradigma definisi anak pelaku tindak pidana menjadi Anak yang Berkonflik Dengan Hukum (ABH) yang telah berusia 12 tahun dan belum mencapai 18 tahun. Kemudian dalam mewujudkan perlindungan anak hakikatnya memerlukan kelembagaan dan perangkat hukum yang lebih memadai, salah satunya Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang meliputi segala proses tahapan penyelesaian perkara yang berorientasi pada kepentingan anak.

Perwujudan kesejahteraan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum diupayakan menghindari anak terlibat dalam proses peradilan pidana. Konstruksi berpikir hukum yang ideal anak dalam menjalani serangkaian tahapan dalam penyelesaian perkara jalur pengadilan justru mengkriminalisasi anak.⁴ Meskipun putusan ternyata tidak memberatkan anak, akan tetapi kadangkala anak tetap mendapatkan traumatik yang mempengaruhi mentalnya. Apalagi orang-orang sekitar terkadang belum dapat menerima perbuatan yang dilakukan anak, sehingga muncul stigmatisasi buruk yang menciderai dasar pemenuhan kepentingan anak itu sendiri. Oleh karena itu, setiap instansi yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana anak diberikan kewenangan menyelesaikan proses perkara di luar pengadilan, yaitu diversifikasi yang berlandaskan pendekatan keadilan restoratif.⁵

Dalam hal ini tujuan utama bukanlah mengharap pembalasan yang selama ini diterapkan dalam hukum pidana, namun lebih kepada pemulihan semula suatu keadaan dengan melibatkan seluruh pihak yang terlibat, baik pelaku, korban, lembaga/

² Angger Sigit Pramukti, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hlm 5.

³ Prakoso Abintoro, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), hlm 2.

⁴ Yul Ernis, “Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di

Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 10, no. 2 (2016).

⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

instansi, maupun masyarakat. Marlina mengatakan bahwa solusi ini menempatkan penjatuhan sanksi sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) serta menawarkan upaya perbaikan yang ditimbulkan akibat perbuatan yang dilanggar. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa syarat pengajuan diversifikasi bagi anak adalah tidak diancam pidana penjara melebihi tujuh tahun dan bukan suatu pengulangan tindak pidana. Kemudian terdapat produk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang menegaskan terkait definisi rentang usia yang dapat dikategorikan anak.⁶ Beberapa ketentuan di atas nyatanya belum dikatakan sempurna, sehingga lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.

Penyelesaian perkara di luar persidangan tentunya berupaya meredakan situasi dan mendamaikan konflik yang terjadi akibat tindak pidana tersebut, dengan cara pihak korban memaafkan pelaku agar terbebas dari rasa bersalah maka dengan sendirinya kedua belah pihak akan berdamai. Dengan demikian, proses diversifikasi tidak luput dari suatu bentuk pengalihan, yang berawal dari proses peradilan menuju musyawarah antara pihak yang bersangkutan untuk mencapai kesepakatan.⁷

Tentunya anak sebagai pelaku tindak pidana akan terhindar dari penjatuhan sanksi pidana. Beberapa kurun waktu terakhir, kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak kian meningkat, terutama kasus tindak pidana pencurian di kabupaten Lampung Barat. Kejahatan timbul akibat kondisi pandemi yang

menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi, sehingga dalam situasi mendesak anak dilibatkan sebagai pelaku tindak pidana. Apalagi anak secara psikologis masih dikatakan labil dengan segala bentuk bujukan, ajakan, dan paksaan dari orang-orang sekitarnya. Berdasarkan Pasal 362 KUHP bahwa

“Barang siapa yang mengambil barang sesuatu, atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”

Apabila menelaah bunyi pasal di atas, terdapat frasa “pidana penjara paling lama lima tahun” yang mengandung arti bahwa tindak pidana pencurian oleh anak pelaku tindak pidana masih memungkinkan untuk dilakukan diversifikasi karena ancaman pidananya di bawah tujuh tahun. pelaksanaan diversifikasi dikatakan berhasil apabila telah menemui kesepakatan antara kedua belah pihak berupa ganti kerugian atau syarat lainnya yang diinginkan pihak korban. Penentuan nominal ganti rugi akan cenderung lebih mudah daripada tindak pidana lainnya, seperti perkuliahian, kejahatan seksual, penganiyaan dan sebagainya.⁸

Sebelum membahas lebih mendalam terkait pelaksanaan diversifikasi di Pengadilan Negeri Liwa, bahwa terdapat keberagaman tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana, salah satunya tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menjelaskan bahwa ancaman pidana pencurian paling lama adalah lima tahun. Apabila menelaah lebih mendalam

⁶ Nasir Djamli, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 4.

⁷ Ria Juliana and Ridwan Arifin, “Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum),” *Jurnal Selat* 6, no. 2 (2019).

⁸ Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia* (Jakarta: Mandar Maju, 2005), hlm 19.

ketentuan pasal diatas, bahwa pencurian merupakan kategori kejahatan yang cenderung menekankan kepentingan individu yang mengambil harta benda atau kekayaan milik orang lain dengan maksud melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Dalam data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Liwa, tindak pidana yang paling banyak dilakukan oleh anak adalah tindak pidana pencurian dalam rentang waktu 4 tahun terakhir dari tahun 2017 sampai tahun 2021, yang berarti bahwa masih banyak anak yang berhadapan dengan proses peradilan. Berikut data terkait jenis perkara oleh anak sebagai pelaku tindak pidana.

Tabel 1. Data Jenis Perkara Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Tahun 2017-2021 Pengadilan Negeri Liwa

No	Perkara	Tahun Perkara					Jumlah
		2021	2020	2019	2018	2017	
1	Perlindungan Anak	1	3	3	7	5	19
2	Narkotika	2	2	1	1	-	6
3	Pencurian	11	10	11	17	20	69
4	Kejahatan Terhadap Kesusilaan	-	-	-	-	-	-
5	Penganiayaan	-	1	-	-	-	1
6	Pengoyokan yang menyebabkan luka ringan, luka berat	2	-	-	-	-	2
7	Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam	-	-	-	-	-	-
8	Penggelapan	1	-	-	1	-	2
9	Pengoyokan yang menyebabkan kematian	-	-	-	-	-	-
10	ITE	-	-	-	-	-	-
11	Pembunuhan	-	-	-	-	1	1

⁹ Komariah Komariah and Tinuk Dwi Cahyani, "Efektifitas Konsep Diversi Dalam Proses Peradilan Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut UU No. 11

12	Penadahan, Penerbitan, dan Pencetakan	-	1	-	-	-	1
13	Pornografi	-	1	-	-	-	1
14	Pemerasan dan Pengancaman	-	2	-	-	-	2
15	Lain-lain	-	-	-	-	-	-
Jumlah		17 Perkara	20 Perkara	15 Perkara	26 Perkara	26 perkara	104 Perkara

Dalam data diatas dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu 5 tahun, yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 terdapat 104 perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Tidak dapat dipungkiri bahwa diantara 15 jenis perkara, tindak pidana pencurian memiliki jumlah kasus terbanyak yaitu 69 kasus. Terdapat ketimpangan jumlah perkara yang artinya tindak pidana pencurian sedemikian rupa mendominasi perbuatan yang dilakukan oleh anak, menandakan bahwa kejahatan anak hakikatnya disebabkan oleh beberapa factor seperti perekonomian yang kian rendah, pengaruh dari lingkungan sekitar, atau dari dirinya sendiri dan sebagainya.

Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum oleh penegak hukum dinilai begitu subjektif dalam penyelesaian tindak pidana, salah satunya berkenaan dengan anak selaku pelaku tindak pidana pencurian. Dalam realita yang terjadi di Pengadilan Negeri Liwa, seringkali proses penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dilaksanakan melalui pengadilan berujung pada penjatuhan sanksi pidana penjara.⁹ Seyogyanya hakim majelis perlu mempertimbangkan vonis pidana penjara terhadap seorang anak, dengan melihat faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pencurian, seperti pengaruh

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 24, no. 2 (2016).

lingkungan sekitar atau situasi mendesak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁰ Semata-mata pendekatan keadilan restoratif tidak selalu dipraktikkan begitu saja dalam proses peradilan anak. Padahal, secara teoritis penegak hukum pada setiap tingkat dapat menjadi fasilitator pada pelaksanaan mediasi dengan mewajibkan anak yang berkonflik dengan hukum untuk menjalani serangkaian program pendidikan atau pelatihan pada instansi tertentu, seperti tindakan lainnya yang dilakukan sebagai bentuk pemulihan bagi pelaku, ataupun jika terpaksa dijatuhi suatu hukuman tetap harus mengedepankan hak-hak anak.¹¹

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka diperoleh suatu permasalahan yaitu; bagaimana implementasi diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Liwa dan apa sajakah hambatan pelaksanaan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Liwa. Tujuan penelitian ini diharapkan dapat mengetahui kendala pelaksanaan diversifikasi di Pengadilan Negeri Liwa agar menjadi masukan bagi para praktisi hukum, terutama bagi hakim PN Liwa untuk segera mencari solusi atas permasalahan yang menyangkut upaya diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian. Dengan demikian, pelaksanaan diversifikasi tidak sekedar menyelesaikan perkara anak dengan upaya perdamaian di luar proses peradilan, tetapi juga senantiasa memberikan perlindungan hukum kepada anak agar terpenuhi kepentingannya di masa depan

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu melakukan pendekatan secara langsung ke Pengadilan Negeri Liwa dalam memperoleh data-data penyelesaian upaya diversifikasi terhadap kasus

anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di tingkat pengadilan dalam kurun 5 tahun terakhir, nantinya terdapat klasifikasi upaya diversifikasi yang berhasil dilaksanakan maupun tidak yang akan dianalisis pelaksanaannya dan penemuan berbagai hambatan pada fakta di lapangan.

Kemudian secara normatif penulis mengacu dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan studi kepustakaan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan bersumber dari data primer salah satunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan beberapa peraturan dibawahnya, serta studi kepustakaan yang bersumber dari bahan sekunder berupa buku, jurnal, dan bahan hukum lainnya. Kemudian penulis juga menerapkan pendekatan analisis deskriptif untuk mengelola data kualitatif beserta metode deduktif, yaitu data yang telah diperoleh akan diolah secara deskriptif guna menyimpulkan pertanyaan umum menjadi kesimpulan khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Diversifikasi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Pengadilan Negeri Liwa. Penerapan upaya diversifikasi merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Penyelesaian perkara tersebut dimaknai sebagai langkah pengalihan dari proses peradilan menuju proses alternatif. Pencegahan efek negatif pada anak berusaha untuk menghindari perlakuan hukum dari sanksi yang diterapkan berdasarkan keadilan restoratif. Keberjalanan diversifikasi tidak terlepas dari kewenangan yang dimiliki penyidik, penuntut umum atau hakim sebagaimana pasal 7 UU SPPA yang disesuaikan dengan ketentuan pada proses pemeriksaan.

¹⁰ Fetri A R Tarigan, "Upaya Diversifikasi Bagi Anak Dalam Proses Peradilan," *Lex Crimen* 4, no. 5 (2015).

¹¹ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm 72.

Jikalau tidak dapat diselesaikan melalui mediasi, maka tetaplh proses peradilan harus menjunjung tinggi *due process of law*, yaitu tidak menciderai hak-hak anak yang terkandung dalam Hak Asasi Manusia (HAM) walaupun telah bersalah melakukan tindak pidana. Implementasi diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan menghadirkan anak beserta orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 UU SPPA bahwa diversifikasi semata-mata memperoleh perdamaian antara pihak korban dan anak sebagai pelaku di luar proses persidangan agar tetap menjaga kesejahteraan dan tanggung jawab anak, sekaligus melibatkan masyarakat untuk berkontribusi dalam menyelesaikan masalah tersebut.¹²

Penyelesaian konflik akibat tindak pidana yang dilakukan akan mendamaikan kedua belah pihak, secara bersamaan juga menghindari rasa bersalah pelaku dikarenakan korban telah memaafkan. Menurut Sudarto bahwa selama proses pemeriksaan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lainnya tidak luput dari pemenuhan prinsip-prinsip demi kepentingan anak, yaitu dengan menentukan perlakuan terbaik untuk anak yang bersangkutan dalam memperoleh kesejahteraannya. Menyangkut perangkat hukum terkait upaya diversifikasi dalam proses persidangan, terdapat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang merupakan amanat dari ketentuan Pasal 15 UU SPPA yaitu berupaya mengisi kekosongan hukum acara terkait pelaksanaan diversifikasi, koordinasi,

dan tata caranya.¹³ PERMA tersebut salah satunya menegaskan kewenangan hakim dalam pelaksanaan upaya diversifikasi yaitu Hakim anak wajib mengupayakan diversifikasi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi, (gabungan).¹⁴

Apabila ditelusuri lebih mendalam, penjatuhan pidana penjara terhadap anak yang berkonflik dengan hukum menurut UU SPPA adalah ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), yang berarti bahwa putusan yang dijatuhkan sebaik-baiknya adalah mengembalikan terdakwa kepada orangtuanya untuk mendapatkan pembinaan sebagaimana mestinya.¹⁵ Akan tetapi, tidak dapat disejajarkan seluruh jenis perkara anak harus mendapat putusan serupa, mengingat terdapat kriteria tertentu yang harus diperhatikan oleh hakim yaitu :

1. Kenakalan yang dilakukan anak baru pertama kali (*first offender*);
2. Anak yang bersangkutan masih berstatus sebagai pelajar;
3. Kategori tindak pidana yang diperbuat bukanlah tindak pidana berat seperti menghilangkan nyawa orang lain, luka berat atau cacat seumur hidup, atau yang merugikan kepentingan umum secara luas; dan
4. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anak bahwa

¹² M H Dahlan Sinaga SH, *Mengkritisi Gagasan Perluasan Berlakunya Diversi: Seri Penegakan Hukum* (Jakarta: Nusamedia, 2021), hlm 28.

¹³ Sri Rahayu, "Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 6, no. 1 (2015).

¹⁴ Arie Chandra, Hamza Baharuddin, and Hardianto Djanggih, "Pelaksanaan Fungsi Kejaksaan Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum," *Journal of Lex Generalis (JLG)* 1, no. 1 (2020).

¹⁵ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015), hlm 30.

orangtua/ wali anak yang bersangkutan masih mampu untuk melakukannya.¹⁶

Berkenaan dengan proses diversifikasi yang dilakukan dengan cara musyawarah terhadap anak pelaku pencurian, tetap dapat dilaksanakan dengan syarat apabila didakwa dengan perkara pencurian biasa, yaitu ancaman pidana penjara kurang dari tujuh tahun sebagaimana pasal 362 KUHP dan bukan suatu pengulangan tindak pidana (residivis). Dalam hal ini Pasal 362 KUHP berbunyi

“Barang siapa yang mengambil barang sesuatu, atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”

Pelaksanaan diversifikasi dapat menggunakan beberapa metode seperti mediasi, restitusi atau ganti kerugian oleh pihak pelaku, permohonan maaf dari pelaku, pertanggungjawaban perbuatan oleh pelaku dengan jaminan tidak akan mengulangi perbuatannya, pemulihan keadaan semula, atau pemulihan melalui elemen masyarakat dengan memberikan kerja sosial dan sebagainya untuk memulihkan perilaku anak sebagai pelaku tindak pidana. Penyelesaian perkara anak dengan mengedepankan upaya diversifikasi yang diberikan Pengadilan Negeri Liwa menjadi bagian dari kewenangan yang dimiliki aparat penegak hukum untuk mencegah anak sebagai pelaku tindak pidana diproses dalam peradilan. Pelaksanaan diversifikasi tentunya perlu menghadirkan pihak-pihak yang terlibat dalam proses diversifikasi di Pengadilan Negeri Liwa antara lain korban

tindak pidana, anak sebagai pelaku tindak pidana, dan tokoh masyarakat.

Keterlibatan pihak korban dalam penyelesaian perkara melalui diversifikasi sangatlah penting, mengingat dalam aturan sistem peradilan pidana anak selama ini korban tidak perlu dihadirkan. Padahal, korban merupakan pihak yang secara langsung dirugikan atas peristiwa yang terjadi dikarenakan tindak pidana yang dilakukan anak. Selayaknya korban memiliki kepentingan yang harus didengarkan saat musyawarah berlangsung, untuk nantinya dapat menentukan keputusan terbaik bagi kedua belah pihak. Kemudian pihak pelaku yaitu anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian beserta keluarganya perlu dihadirkan dalam musyawarah diversifikasi, dengan pertimbangan bahwa usia pelaku yang belum memasuki kedewasaan.

Apalagi keluarga sangatlah penting dalam mencapai kesepakatan pada penyelesaian perkara.¹⁷ Sebab, beberapa pembahasan mengenai ganti rugi atau kompensasi yang diberikan sesuai kesepakatan musyawarah justru tidak dimengerti anak, maka orangtua/ wali dari anak yang akan berdiskusi untuk mencapai kepuasan bagi seluruh pihak. Tidak luput juga tokoh masyarakat menjadi suatu pihak yang memperjuangkan kepentingan dari lingkungan tempat tindak pidana dilakukan, agar kepentingan publik dapat terpenuhi sebagai wujud ketertiban di masyarakat. Dalam hal ini akan diwakili oleh tokoh masyarakat setempat seperti kepala desa atau tokoh lain yang memiliki legitimasi sebagai wakil dari masyarakat, dengan syarat sama sekali tidak memiliki kepentingan pribadi dalam kasus tersebut.¹⁸

Pelaksanaan diversifikasi dapat dilaksanakan melalui tiga tahapan yaitu tahapan

¹⁶ Tri Andrisman, *Hukum Peradilan Anak* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2013), hlm 47.

¹⁷ Jefferson B Pangemanan, “Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem

Peradilan Pidana Indonesia,” *Lex et Societatis* 3, no. 1 (2015).

¹⁸ Nikmah Rosidah dan Rini Fathonah, *Hukum Peradilan Anak* (Bandar Lampung: Zam-Zam Tower, 2019), hlm 8.

penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan. Proses diversifikasi di tingkat pengadilan pada dasarnya memiliki kesamaan dengan tingkatan lainnya, yaitu dengan model pemeriksaan tidak mengevaluasi upaya diversifikasi sebelumnya, bilamana diversifikasi di tingkat penyidikan dan penuntutan berujung pada kegagalan maka kemungkinan besar upaya diversifikasi akan gagal pula di tingkat pemeriksaan pengadilan.

Prosedur pelaksanaan diversifikasi berdasarkan Pasal 49 PERMA No. 4 Tahun 2014 bahwa diversifikasi dapat diupayakan oleh hakim dengan jangka waktu selambat-lambatnya tujuh tahun semenjak Ketua Pengadilan Negeri menetapkan Hakim menetapkan hakim menangani perkara tersebut. Nantinya, penyelesaian perkara melalui diversifikasi terlebih dahulu akan ditawarkan oleh hakim kepada Anak dan/ atau orang tua/ Wali, serta korban atau Anak Korban dan/ atau orang tua/ Wali. Konsep diversifikasi dengan mengedepankan keadilan restoratif di Pengadilan Negeri Liwa pada dasarnya merupakan bentuk musyawarah secara kekeluargaan dengan penyelesaian perkara melalui jalur non-litigasi.¹⁹

Belakangan ini bahwa dalam kurun waktu 5 tahun, yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak menempati posisi jumlah perkara terbanyak dibandingkan perkara lainnya yaitu 69 kasus. Diantara sekian banyak kasus, pelaksanaan diversifikasi semata-mata perlu diwujudkan agar kepentingan anak terpenuhi dengan baik. Penyelesaian diversifikasi di Pengadilan Negeri Liwa semata-mata tidak selalu berujung pada kegagalan dan berujung pada pemidanaan, beberapa kasus akhirnya berhasil menerapkan diversifikasi. Berikut ini table pelaksanaan diversifikasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

Tabel 2. Data Perkara Diversifikasi Tindak Pidana Pencurian Pengadilan Negeri Liwa

No	Tahun	Jumlah Kasus Tindak Pidana Pencurian	Diversifikasi	
			Berhasil	Gagal
1	2017	20	1	1
2	2018	17	-	-
3	2019	11	-	1
4	2020	10	1	-
5	2021	11	2	-

Berdasarkan urutan jumlah kasus diatas, terdapat 10 kasus yang sudah diupayakan diversifikasi. Namun apabila mengacu pada data kasus pencurian dalam kurun 5 tahun terakhir terdapat 69 kasus, artinya sangat sedikit upaya pelaksanaan diversifikasi di tingkat pengadilan terhadap anak selaku pelaku tindak pidana pencurian. Selain itu dalam rentang tahun 2018 sampai tahun 2019 tidak ada sama sekali perkara yang berhasil diupayakan diversifikasi menunjukkan bahwa kurangnya upaya dari hakim untuk menerapkan diversifikasi bagi anak, walaupun pada akhirnya terdapat sedikit kemajuan yaitu pada tahun 2020 dan 2021 masing-masing berhasil melaksanakan diversifikasi sebanyak 2 kali.

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa jumlah keberhasilan lebih banyak dibandingkan tidaknya suatu pelaksanaan diversifikasi, walaupun tampaknya tidak ada kemajuan signifikan dalam keberhasilan pelaksanaan diversifikasi. Salah satu contoh kasus pencurian oleh anak pada tahun 2017, bahwa salah satu perkara dengan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2017/PN Liwa dituntut dengan kategori tindak pidana pencurian biasa, dalam hal ini majelis hakim yang bersangkutan telah mengutamakan pelaksanaan diversifikasi sebagaimana ketentuan UU SPPA, namun dalam pelaksanaan yang

¹⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran

Negara Nomor 2014, Tambahan Lembaran Negara No. 5606).

menghadirkan beberapa pihak seperti pihak pelaku dengan keluarganya, korban tindak pidana, dan pihak lainnya yang terlibat tidak menemukan titik temu dalam permusyawaratan dikarenakan pihak korban dengan tegas tidak memaafkan, sekaligus tidak menyetujui anak sebagai pelaku kasus tersebut terhindar dari proses penyelesaian perkara di pengadilan sehingga perkara tetap dilanjutkan ke persidangan. Selaras dengan kasus tersebut, terdapat juga kasus pencurian dalam perkara Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN Liwa yang memiliki kendala yang sama dalam menerapkan diversifikasi. Dalam hal ini hakim sebagai bagian dari sistem peradilan pidana anak hakikatnya harus memenuhi hak-hak anak, terlepas mereka adalah pelaku dari tindak pidana pencurian.

Pada dasarnya faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana bukan atas kehendaknya sendiri, tetapi karena pengaruh atau desakan dari suatu keadaan atau orang sekitar yang mendorong anak melakukan perbuatan tersebut. Perkara-perkara yang telah dijelaskan memang telah diusahakan penerapan diversifikasi dalam tindak pidana pencurian, walaupun kenyataannya berujung pada kegagalan, tetapi upaya diversifikasi tersebut semata-mata telah memberikan kesempatan untuk dimungkinkannya anak sebagai pelaku untuk mendapatkan rasa aman selama menjalani proses peradilan pidana, dan memberikan pemahaman bagi masyarakat terkait beberapa faktor penyebab anak melakukan tindak pidana supaya nantinya mencegah kejahatan terulang lagi oleh anak-anak lainnya. Disamping itu, hak-hak korban telah dipenuhi jika pidana penjara telah dijatuhkan kepada pelaku kejahatan. Sebagian besar tidak ada suatu tuntutan lanjutan dalam memenuhi hak korban

ketika telah ada penjatuhan pidana oleh hakim.²⁰

Terkadang beberapa penyelesaian perkara pada jalur pengadilan juga menekankan pemenuhan kepentingan hak-hak anak sebagai tersangka atau terdakwa. Dengan demikian, perlu suatu perhatian khusus bagi aparat penegak hukum, terutama hakim dalam menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum selama persidangan berlangsung agar nantinya kepentingan anak dapat terlindungi secara menyeluruh.

Tidak luput juga hakim harus memperhatikan hak-hak korban yang dirugikan akibat tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Kecuali jikalau anak ternyata melakukan pengulangan tindak pidana barulah dapat dijatuhkan sanksi pidana. Misalnya, terdapat suatu kasus yaitu anak telah melakukan pengulangan tindak pidana pencurian sebanyak tiga kali, bahkan telah ada bentuk kekerasan kepada korbannya dengan sehingga hakim berpandangan bahwa tidak lagi diperlukan penerapan diversifikasi karena sudah kesekian kali melakukan tindak pidana yang sama, apalagi telah disertai tindak pidana lainnya sehingga harus diberikan sanksi pemidanaan berupa penjara selama 10 bulan. Berdasarkan paradigma hukum UU SPPA, pidana penjara lebih ditempatkan sebagai ultimum remedium yang berarti menerapkan sanksi ringan terlebih dahulu. Penjatuhan sanksi pidana penjara merupakan pidana pokok yang kelima sebagaimana Pasal 71 ayat (1) huruf e UU SPPA.

Hambatan Dalam Proses Pelaksanaan Diversifikasi Di Pengadilan Negeri Liwa. Penyelesaian seluruh kasus perkara anak di Pengadilan Negeri Liwa dapat kita ketahui bahwa proses penyelesaian lebih cenderung menekankan secara litigasi. Sebab, penyelesaian melalui non litigasi dalam

²⁰ Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum* (Deepublish, 2018), hlm 19.

kasus perkara anak tidak dapat dilaksanakan mengingat tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 UU SPPA. Selain itu, terkadang dalam proses pelaksanaan terdapat kesalahan persepsi dalam pemahaman terkait diversi dan kewenangan masing-masing aparat pelaksana diversi. Dalam realita yang terjadi, beberapa hambatan yang ditimbulkan dalam menerapkan diversi yaitu minimnya para pihak lembaga/instansi dalam memahami upaya diversi.²¹

Penyebab utama hambatan pelaksanaan diversi dalam menyelesaikan perkara tindak pidana adalah terkadang sebagian besar pihak korban dan/ atau keluarga korban merasa bahwa jikalau penyelesaian perkara dilakukan melalui diversi maka tidak memberikan keadilan bagi pihak korban, sebaliknya diversi hanya dianggap sebagai keuntungan dan bentuk keberpihakan hukum terhadap pelaku. Kerangka berpikir yang dibangun pihak korban adalah jikalau pelaku telah mendapatkan sanksi pidana penjara atas perbuatannya, maka rasa keadilan itu sudah terpenuhi.²²

Dalam keadaan yang sama, masyarakat juga berpikir secara emosional bahwa tempat yang sesuai bagi anak yang berkonflik dengan hukum adalah penjara itu sendiri dalam memberikan efek jera. Inilah yang menjadi kendala utama karena hegemoni paradigmatis yang terbentuk adalah penerapan pendekatan sistem lama yaitu anak harus dipenjarakan mengingat akan kesalahannya. Padahal telah adanya upaya diversi sebagai perwujudan penyelesaian anak menggunakan keadilan

restoratif sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.²³ Faktor lainnya juga adalah pelaku tidak terlalu mengenal adanya upaya diversi bagi anak sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian atas ketidakpahaman masyarakat lebih cenderung mengedepankan hak-hak korban tindak pidana tanpa mempertimbangkan makna sesungguhnya keadilan itu sendiri, mengakibatkan upaya diversi berujung pada kegagalan dalam penyelesaian perkara anak di Pengadilan Negeri Liwa.

Kemudian terdapat pandangan yang berbeda antara Pihak pelaku Anak dan Pihak Korban pada pelaksanaan musyawarah diversi beberapa kali sering terjadi, bahkan tidak jarang terdapat kericuhan yang berujung tidak menghasilkan solusi yang dibutuhkan masing-masing pihak. Beberapa faktor penyebab kegagalan salah satunya adalah pemikiran yang berbeda-beda antara kedua belah pihak.²⁴ Memang pada dasarnya perbedaan pendapat merupakan masalah umum dalam menentukan kesepakatan antara kedua belah pihak, terutama mempersoalkan terkait ganti kerugian akibat tindak pidana pencurian yang dilakukan. Seringkali penawaran ganti kerugian yang diberikan oleh pihak anak pelaku merasa tidak sesuai dengan kerugian yang diderita korban, bahkan beberapa kasus pihak korban sengaja tidak menyetujui besaran nominal ganti kerugian yang diajukan pihak anak pelaku agar nantinya pelaku menaikan biaya yang lebih besar lagi.²⁵

²¹ Andri Winjaya Laksana, "Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 4, no. 1 (2017).

²² Nevey Varida Ariani, "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak," *Jurnal Media Hukum* 21, no. 1 (2014).

²³ Nurini Aprilianda, "Implikasi Yuridis Dari Kententuan Diversi Dalam Instrumen Internasional Anak Dalam Hukum Anak Di Indonesia," *Arena Hukum* 5, no. 1 (2012).

²⁴ Khilmi Dzulqornain, "Pendidikan Adab Sebagai Alternatif Pembelajaran Di Masa Pandemi Covid 19," *Jurnal Kelitbangan Lampung Barat Inovasi Pembangunan* 8, no. 2 (2020).

²⁵ Erna Dewi and Damanhuri Warganegara, "Penerapan Restorative Justice Dalam Pencegahan

Faktor lainnya yang menjadi penghambat adalah kurangnya kompetensi hakim anak sebagai fasilitator diversi. Tugas dasar hakim anak hakikatnya berperan penting dalam menentukan keberhasilan suatu diversi. Seberusaha mungkin seorang fasilitator memberikan keyakinan kepada pihak korban beserta keluarganya bahwa apapun sesuatu yang telah terjadi selayaknya merupakan takdir dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dengan adanya musibah yang diderita pihak korban jangan sampai berpikir adanya rencana membalas dendam, melainkan semata-mata dijadikan sebagai pembelajaran hidup kedepannya untuk lebih memaafkan perbuatan pelaku.

Disamping itu, Sikap hakim anak kepada pelaku juga harus memberikan kesadaran bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah perbuatan yang tidak benar dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku, sehingga anak berjanji agar perbuatan tersebut tidak terulangi kembali.²⁶ Selama persidangan berlangsung, hakim perlu berperan aktif dalam memberikan arahan bagi kedua belah pihak untuk mengupayakan pelaksanaan diversi, dengan memberikan suatu gambaran dampak penjatuhan putusan tersebut kepada pihak korban dan sebagainya, walaupun terkadang pihak korban tidak memahami dan tetap menginginkan untuk proses persidangan dilanjutkan, setidaknya hakim sudah semaksimal mungkin mengupayakan diversi.

Terkadang faktor kegagalan berasal dari pihak pelaku sendiri yang tidak mau

melaksanakan hasil dari kesepakatan diversi dan juga masih minimnya pengawasan terhadap pelaku dalam menjalani kesepakatan diversi tersebut.²⁷ Misalnya, dalam suatu kasus korban telah menyetujui adanya diversi asalkan pihak pelaku tidak melakukan pengulangan tindak pidana tersebut dan pelaku mengikuti program pendidikan di sekolah sesuai usianya. Namun, setelah disepakati ternyata pelaku bahkan mengulangi perbuatannya dan tidak memenuhi persyaratan yang telah tercantum dalam kesepakatan. Pelaku beralasan bahwa ia tidak dapat melanjutkan pendidikan karena domisili yang jauh dan dari segi perekonomian keluarga sudah tidak mampu membiayai anak tersebut. Lembaga Badan Pemasarakatan sendiri juga tidak mengawasi dengan baik anak sebagai pelaku tersebut dalam menjalankan kesepakatan diversi, sehingga hasil pelaksanaan diversi juga tidak memberikan efisiensi dalam mengubah perilaku anak dan memenuhi kepentingan korban.²⁸

Padahal sebagaimana Pasal 14 UU SPPA bahwa seharusnya Badan Pemasarakatan memberikan pendampingan pada keseluruhan diversi di semua tingkatan pemeriksaan. Badan pemasarakatan (Bapas) sejatinya memiliki tugas pokok dalam mengawasi kesepakatan diversi, bilamana terdapat kesulitan untuk menjalankan kesepakatan dari pihak anak pelaku sepatutnya memberikan dorongan dan arahan terhadap anak agar nantinya tujuan diversi dapat dicapai dengan baik.

Terjadinya Labeling Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Di Bandar Lampung,” *Jurnal Kelitbangan Lampung Barat Inovasi Pembangunan* 9, no. 2 (2021).

²⁶ Mulyawan, “Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak Pasca Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak,” *Mahkamah Agung RI*, 2015, <https://www.pnpalopo.go.id/index.php/berita/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak>.

²⁷ Susana Andi Meyrina and H R Indonesia, “Restorative Justice Dalam Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 1 (2017).

²⁸ Azwad Rachmat Hambali, “Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System),” *Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2019).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat diambil simpulan bahwa Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum oleh penegak hukum dinilai begitu subjektif dalam penyelesaian tindak pidana, salah satunya cenderung mengedepankan hak-hak korban dibandingkan anak selaku pelaku tindak pidana pencurian. Dalam realita yang terjadi di Pengadilan Negeri Liwa, seringkali proses penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dilaksanakan melalui pengadilan berujung pada penjatuhan sanksi pidana penjara. Seyogyanya hakim majelis perlu mempertimbangkan vonis pidana penjara terhadap seorang anak, dengan melihat faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pencurian, seperti pengaruh lingkungan sekitar atau situasi mendesak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Semata-mata pendekatan keadilan restoratif tidak selalu dipraktikkan begitu saja dalam proses peradilan anak.

Padahal, secara teoritis penegak hukum pada setiap tingkat dapat menjadi fasilitator pada pelaksanaan mediasi dengan mewajibkan anak yang berkonflik dengan hukum untuk menjalani serangkaian program pendidikan atau pelatihan pada instansi tertentu sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian Faktor menjadi penghambat adalah kurangnya kompetensi hakim anak sebagai fasilitator diversifikasi, minimnya para pihak lembaga/ instansi dalam memahami upaya diversifikasi, dan pemikiran masyarakat maupun korban bahwa lebih baik pelaku anak diberikan sanksi pidana penjara.

Kemudian terdapat pandangan yang berbeda antara Pihak Pelaku Anak dan Pihak Korban pada pelaksanaan musyawarah diversifikasi beberapa kali sering terjadi, bahkan tidak jarang terdapat kericuhan yang berujung tidak menghasilkan solusi yang dibutuhkan

masing-masing pihak. Beberapa faktor penyebab kegagalan salah satunya adalah pemikiran yang berbeda-beda antara kedua belah pihak. Memang pada dasarnya perbedaan pendapat merupakan masalah umum dalam menentukan kesepakatan antara kedua belah pihak, terutama mempersoalkan terkait ganti kerugian akibat tindak pidana pencurian yang dilakukan. Seringkali penawaran ganti kerugian yang diberikan oleh pihak anak pelaku merasa tidak sesuai dengan kerugian yang diderita korban, bahkan beberapa kasus pihak korban sengaja tidak menyetujui besaran nominal ganti kerugian yang diajukan pihak anak pelaku agar nantinya pelaku menaikan biaya yang lebih besar lagi.

Dalam hal ini tujuan utama bukanlah mengharapkan pembalasan yang selama ini diterapkan dalam hukum pidana, namun lebih kepada pemulihan semula suatu keadaan dengan melibatkan seluruh pihak yang terlibat, baik pelaku, korban, lembaga/ instansi, maupun masyarakat. Solusi penempatan penjatuhan sanksi sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) serta menawarkan upaya perbaikan yang ditimbulkan akibat perbuatan yang dilanggar, apalagi pencurian biasa yang dikategorikan sebagai ancaman tindak pidana dibawah 7 tahun harus diupayakan pelaksanaan diversifikasi bagi anak. Hakim sebagai fasilitator semata-mata perlu menekankan kembali bagi pihak korban dan pelaku untuk mencapai kesepakatan diversifikasi, dan kesepakatan diversifikasi harus dipantau dengan optimal dan berkelanjutan, agar bersama-sama mencapai keadilan dalam diversifikasi itu sendiri

1. Menurut penulis bahwa dalam mengatasi permasalahan yang ada perlu adanya kegiatan sosialisasi kepada para hakim yang menangani kasus anak agar dapat meluruskan perbedaan pemahaman yang didasari atas UUSPPA dan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,

sehingga keberjalanan proses diversifikasi dapat meningkatkan setiap tahunnya dan menunjang hak-hak anak sebagaimana mestinya. Hakim dalam penanganan proses perkara anak nantinya terlebih dahulu menerapkan penyelesaian alternatif diluar persidangan pada beberapa perbuatan yang bukan tergolong kejahatan berat, termasuk dalam perkara pencurian biasa sebagaimana Pasal 3 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa dapat dimungkinkan diversifikasi apabila dakwaan tindak pidana diancam pidana penjara lebih dari tujuh tahun sebagai solusi mengatasi hambatan diversifikasi di Pengadilan Negeri Liwa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abintoro, Prakoso. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016.
- Andrisman, Tri. *Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2013.
- Dahlan Sinaga SH, M H. *Mengkritisi Gagasan Perluasan Berlakunya Diversi: Seri Penegakan Hukum*. Jakarta: Nusamedia, 2021.
- Djamli, Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Fathonah, Nikmah Rosidah dan Rini. *Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung: Zam-Zam Tower, 2019.
- Krisna, Liza Agnesta. *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. Deepublish, 2018.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi Dan Restoratif Justice*. Bandung: Refika aditama, 2009.
- Pramukti, Angger Sigit. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.
- Salam, Faisal. *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*. Jakarta: Mandar Maju, 2005.
- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015.
- Supeno, Hadi. *Kriminalisasi Anak*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.

JURNAL

- Aprilianda, Nurini. "Implikasi Yuridis Dari Ketentuan Diversi Dalam Instrumen Internasional Anak Dalam Hukum Anak Di Indonesia." *Arena Hukum* 5, no. 1 (2012).
- Ariani, Nevey Varida. "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak." *Jurnal Media Hukum* 21, no. 1 (2014).
- Chandra, Arie, Hamza Baharuddin, and Hardianto Djanggih. "Pelaksanaan Fungsi Kejaksaan Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 1, no. 1 (2020).
- Dewi, Erna, and Damanhuri Warganegara. "Penerapan Restorative Justice Dalam Pencegahan Terjadinya Labeling Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Di Bandar Lampung." *Jurnal Kelitbangan Inovasi Pembangunan* 9, no. 2 (2021).
- Dzulqornain, Khilmi. "Pendidikan Adab Sebagai Alternatif Pembelajaran Di Masa Pandemi Covid 19." *Jurnal Kelitbangan Inovasi Pembangunan* 8, no. 2 (2020).
- Ernis, Yul. "Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan*

Hukum 10, no. 2 (2016).

- Hambali, Azwad Rachmat. "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (*Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System*)."
Jurnal Ilmu Hukum 13, no. 1 (2019).
- Juliana, Ria, and Ridwan Arifin. "Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum)."
Jurnal Selat 6, no. 2 (2019).
- Komariah, Komariah, and Tinuk Dwi Cahyani. "Efektifitas Konsep Diversi Dalam Proses Peradilan Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak."
Legality: Jurnal Ilmiah Hukum 24, no. 2 (2016).
- Laksana, Andri Winjaya. "Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak."
Jurnal Pembaharuan Hukum 4, no. 1 (2017).
- Meyrina, Susana Andi, and H R Indonesia. "Restorative Justice Dalam Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012."
Jurnal Penelitian Hukum De Jure 17, no. 1 (2017).
- Pangemanan, Jefferson B. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia."
Lex et Societatis 3, no. 1 (2015).

Rahayu, Sri. "Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak."
Jurnal Ilmu Hukum Jambi 6, no. 1 (2015).

Tarigan, Fetri A R. "Upaya Diversi Bagi Anak Dalam Proses Peradilan."
Lex Crimen 4, no. 5 (2015).

SITUS

Muliyawan. "Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak Pasca Perubahan Undang- Undang Perlindungan Anak."
Mahkamah Agung RI, 2015.
<https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak>.

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Nomor 2014, Tambahan Lembaran Negara No. 5606).